



P E N E T A P A N

Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Ilhamudin : Laki-Laki, umur 41 Tahun, Agama Islam, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dasan Cermen Asri RT/RW 002/320 Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 05 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dalam register perkara perdata Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Mtr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan **SENI YUNIATI** di Dasan Cermen pada tanggal 21Maret1999 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. **Ismiatul Hamdiah** Perempuan, lahir di Dasan Cermen, pada tanggal 19April 2000;
 2. **Muhammad Toyyibul Usul**, Laki-laki lahir di Dasan Cermen pada tanggal 17Maret 2005;
 3. **Nuzulia Hudiani**, Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 11Oktober 2009;
3. Bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14November 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Mataram Nomor : 5271-KM-19112018-0003 tanggal 19 November 2018;
4. Bahwa sampai saat ini masih ada dua anak Pemohon tersebut masih belum dewasa dan sampai sekarang masih dalam pengawasan Pemohon selaku orang tuanya ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut ada memiliki 2 bidang tanah dengan :
 - Sertifikat Hak Milik No. **2274** luas 3.124 m² yang terletak di Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama **Fitriyah, Seni Yuniati, Achmad Yusup** ;
 - Sertifikat Hak Milik No. **2272** luas 4.478 m² yang terletak di Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas Nama **Fitriyah, Seni Yuniati, Achmad Yusup**;
 - Sertifikat Hak Milik No. **2273** luas 2.537 m² yang terletak di Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama **Fitriyah, Seni Yuniati, Achmad Yusup**;
6. Bahwa oleh karena Pemohon membutuhkan biaya pendidikan anak-anak Pemohon maka kiranya Pemohon diberikan hak untuk melakukan semua perbuatan hukum untuk dan atas nama anak Pemohon yang belum dewasa dalam hal menjual tanah tersebut yang semata-mata demi kepentingan anak-anak Pemohon tersebut ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan ini dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk dapat bertindak demi kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa bernama **Muhammad Toyyibul Usul**, Laki-laki lahir di Dasan Cermen pada tanggal 17 Maret 2005, **Nuzulia Hudiani**, Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 11 Oktober 2009, untuk menjual 3 bidang tanah dengan :
 - Sertifikat Hak Milik No. **2274** luas 3.124 m² yang terletak di Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama **Fitriyah, Seni Yuniati, Achmad Yusup**;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.**2272** luas 4.478 m2 yang terletak di Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama **Fitriyah, Seni Yuniati, Achmad Yusup**;
- Sertifikat Hak Milik No.**2273** luas 2.537 m2 yang terletak di Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama **Fitriyah, Seni Yuniati, Achmad Yusup**;

3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah Surat Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Ilhamudin**, Nomor 5271061604780001, tanggal 27 Juni 2012, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Ismiatul Hamdiah**, Nomor 5271065904000002, tanggal 21 November 2018 diberi tanda P.2;
3. Kutipan Akta Nikah, Atas nama **Ilhamudin** dan **Seni Yuniati**, Nomor 24/24/IV/1999, tanggal 01 April 1999, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama **Ilhamudin**, Nomor 527106.150410.0001, tanggal 02 Mei 2011, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama **Seni Yuniati**, Nomor 5271-KM-19112018-0003, tanggal 19 November 2018, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ismiatul Hamdiah**, Nomor 3459/IS/KM/2001, tanggal 20 November 2001, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Toyyibul Usul**, Nomor 4057/IS/KM/2005, tanggal 29 Juli 2005, diberi tanda P.7;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nuzulia Hudiani**, Nomor 3918/CLT/KM/2010, tanggal 11 October 2010, diberi tanda P.8;
9. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2274, atas nama Fitriyah, Seni Yuniati dan Achmad Yusup, diberi tanda P.9;
10. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2273, atas nama Fitriyah, Seni Yuniati dan Achmad Yusup, diberi tanda P.10;
11. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2272, atas nama Fitriyah, Seni Yuniati dan Achmad Yusup, diberi tanda P.11;

Fotocopy bukti surat tertanda P-1 s/d P-11 tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, namun hanya fotocopy bukti surat tertanda P-9 s/d P-11 adalah fotocopy dari fotocopy kesemuanya telah dibubuhi meterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 sehingga memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi H, Akhmad Zaenudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga sejak kecil;
 - Bahwa benar pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Seni Yuniati namun telah meninggal dunia;
 - Bahwa benar Saksi tidak mengetahui sejak kapan istri pemohon meninggal dunia;
 - Bahwa benar selama pemohon menikah dengan Seni Yuniati telah di karunia 3 (tiga) orang anak bernama 1. **Ismiatul Hamdiah**, 2. **Muhammad Toyyibul Usul**, 3. **Nuzulia Hudiani**;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena terkait dengan pemohon yang ingin menjual tanahnya di dasan cermen atas peninggalan istrinya namun saksi belum pernah melihat lokasinya;
 - Bahwa setahu saksi tanah yang dijual oleh pemohon tersebut sebanyak 3 persil;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui kenapa pemohon ingin menjual tanah tersebut;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Wahyu Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga hampir 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Seni Yuniati namun telah meninggal dunia;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui sejak kapan istri pemohon meninggal dunia;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena terkait dengan pemohon yang ingin menjual tanah di dasan cermen;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang ingin dijual oleh pemohon tersebut;

Atas keterangan dari kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara perkara permohonan ini untuk seperlunya dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah mohon supaya Pengadilan Negeri Mataram menetapkan bahwa Pemohon adalah bapak kandung dari 3 (tiga) orang anak bernama 1. **Ismiatul Hamdiah**, 2. **Muhammad Toyyibul Usul**, 3. **Nuzulia Hudiani** yang mana 2 (dua) orang anak tersebut belum dewasa/masih dibawah umur bernama **Muhammad Toyyibul Usul**, lahir di dasan cermen pada tanggal 17 Maret 2005 dan **Nuzulia Hudiani**, lahir di Mataram pada tanggal 11 Oktober 2009, **untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah bersertipkat ANTARA LAIN :**

1. **Hak milik Nomor 2274 luas 3.124 m persegi yang terletak di Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya kota Mataram Provinsi NTB atas nama FITRIAH, SENI YUNIATI, ACHMAD YUSUP;**
2. **Hak milik Nomor 2272 luas 4.478 m persegi yang terletak di Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya kota**

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mataram Provinsi NTB atas nama FITRIAH, SENI YUNIATI, ACHMAD YUSUP;

3. Hak milik Nomor 2273 luas 2.537 m persegi yang terletak di Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya kota Mataram Provinsi NTB atas nama FITRIAH, SENI YUNIATI, ACHMAD YUSUP;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan Bukti-surat yang diberi tanda P 1 sampai dengan P 11;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi Tanda P-9, P-10, dan P-11 hanya berupa foto copy tidak dapat menunjukkan Aslinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan para saksi tidak dapat menerangkan dimana letak tanah yang hendak dijual oleh Pemohon dan juga para saksi tersebut adalah merupakan teman dan tetangga dari Pemohon seharusnya Pemohon mengajukan saksi dari pihak keluarga yang mengetahui lebih banyak tentang seluk beluk keluarga agar dapat menerangkan apakah tanah tersebut ada tersangkut sengketa dan untuk keperluan apa tanah tersebut dijual oleh Pemohon mengingat isteri Pemohon baru meninggal dunia dan anak-anak Pemohon masih memerlukan biaya hidup untuk pendidikan dan masa depannya;

Menimbang, bahwa dengan bukti-bukti surat dan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak cukup alasan untuk mendalilkan Permohonan Pemohon sehingga permohonan Pemohon tersebut Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon berkepentingan sepihak secara personal (volunter) maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan perundang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 47 dan Pasal 49 UURI Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **21 Maret 2019**, oleh **Motur Panjaitan, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Mataram, dan pada **hari itu juga** Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ruslin, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ruslin, SH.

Motur Panjaitan,

SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya PNBP Adm/ATK : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
 4. Biaya PNBP/Panggilan P+T : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Sumpah : Rp. 10.000,-
 6. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 7. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 181.000,-(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Mtr